BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 310-017/133/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN CERAMAH KETAHANAN BANGSA
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kepada masyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diadakan ceramah ketahanan bangsa bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas perlu di bentuk Panitia Penyelenggara Ceramah Ketahanan Bangsa bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Panitia Penyelenggara Ceramah Ketahanan Bangsa bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Ceramah Ketahanan Bangsa bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 3 MEI 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badang Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kanto / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANTIA PENYELENGGARA CERAMAH KETAHANAN BANGSA
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

Nomor	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	P e n a s e h a t	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	P e n a s e h a t	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	P e m b i n a	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Ketua Bappeda Kabupaten Sukoharjo	P e m b i n a	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	K e t u a	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	S e k r e t a r i s	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Penyelenggara	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan
10	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Ceramah dan Materi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab dibidang Ceramah dan Materi
19	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
21	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24	Kepala Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Pengerahanan massa dan Pelaporan	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Pengerahanan massa dan Pelaporan
25	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
28	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polokarto	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nguter	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
31	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bendosari	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan akomodasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan akomodasi
33	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
37	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
38	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
39	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO